BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian gampong dan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat gampong serta penyesuaian dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan Gampong akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di Gampong, dengan mempertimbangkan kebutuhan Gampong, karekteristik wilayah dan kearifan lokal Gampong, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Aceh Barat Daya yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK, adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

12. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
13. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong dengan jumlah maksimal 9 (sembilan) orang.
14. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari Tuha Lapan, PKK Gampong, Lembaga Pemuda Gampong, Posyandu, Kader Pembangunan Manusia, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan Pustakawan Gampong.
15. Lembaga Adat Gampong adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Gampong yang terdiri dari Imeum Masjid, Khatib Masjid, Bilal (Muazin), Khadam Masjid, Tgk. Sagoe, Petugas Fardhu Kifayah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Ketua Seuneubok.
16. Tuha Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik.
17. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
19. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat gampong yang dipilih melalui musyawarah gampong untuk bekerja membantu Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi masyarakat gampong dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di gampong.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat gampong yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
21. Keujruen Blang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan.
22. Panglima Laot mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut.
23. Ketua Seuneubok atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan.
24. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara tuha peut, pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh tuha peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

25. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
26. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
27. Kewenangan lokal berskala gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakarsa masyarakat gampong.
28. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
29. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
34. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
35. Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana yang diperoleh dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
36. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BHPRK, adalah dana yang bersumber dari penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
37. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LPPG Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan gampong

berdasarkan kewenangan gampong yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran.

38. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir tahun anggaran Keuchik yang selanjutnya disingkat LKPPG Akhir Tahun Anggaran Keuchik adalah proses kegiatan pelaporan Keuchik kepada Tuha Peut, memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Qanun Gampong khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBG.
39. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPTK adalah tim yang dibentuk untuk membantu Camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dalam Pengelolaan Keuangan Gampong.
40. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG dan BUMG Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
41. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
42. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
43. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta berdampak buruk pada bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
44. Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Gampong yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
45. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD, adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang ditetapkan dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
46. *Suistenable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut *SDGs*/TPB Gampong adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan pada tingkat Gampong.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
PRIORITAS PENGGUNAAN DD, ADG DAN BHPRK

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK bertujuan untuk memberi acuan:

a. Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Gampong dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilitas keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
b. Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Gampong, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK;
c. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong; dan
d. Pemerintah Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kebhinnekaan;
d. keseimbangan alam; dan
e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong.

Pasal 4

(1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahun 2022.
(2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan DD diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.
(2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan

pencapaian *SDGs*/TPB Gampong melalui:
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong;
c. program prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan Gampong;
d. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Gampong.

Pasal 6

(1) Penggunaan DD untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs*/TPB Gampong antara lain:
   a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan;
   b. pembentukan, pengembangan, dan pengembangan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata; dan
   c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.

(2) Penggunaan DD untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs*/TPB Gampong antara lain:
   a. pendataan Gampong, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Gampong;
   b. pengembangan Gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
   c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Gampong tanpa kelaparan;
   d. pencegahan *stunting* di Gampong untuk mewujudkan Gampong sehat dan sejahtera; dan
   e. Gampong inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Gampong untuk mewujudkan kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

(3) Penggunaan DD untuk program Prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 (dua) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs*/TPB Gampong antara lain:
   a. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan;
   b. Gampong ekonomi tumbuh merata;
   c. Gampong peduli kesehatan;
   d. Gampong peduli pendidikan; dan
   e. Gampong berjejaring.

(4) Penggunaan DD untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs*/TPB Gampong:
   a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
   b. mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
   c. mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

(5) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN ADG dan BHPRK

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, penggunaan ADG dan BHPRK diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong, terdiri atas bidang:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong.

Bagian Kesatu
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 8

Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK untuk program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain:

a. penghasilan tetap dan tunjangan, terdiri dari:
   1. penghasilan tetap Keuchik;
   2. penghasilan tetap Perangkat Gampong;
   3. tunjangan Keuchik;
   4. tunjangan Sekretaris Gampong.
b. operasional kantor Keuchik, terdiri dari:
   1. alat tulis kantor;
   2. cetak dan penggandaan;
   3. benda pos;
   4. sewa kantor keuchik;
   5. alat dan bahan kebersihan;
   6. perjalanan dinas;
   7. pemeliharaan kantor Keuchik;
   8. pemeliharaan peralatan kantor;
   9. pemeliharaan kendaraan dinas;
   10. pembayaraan pajak kendaraan dinas;
   11. air, listrik dan telepon/internet;
   12. pengadaan mobiler kantor Keuchik.
c. honorarium Tuha Peut;
d. operasional Tuha Peut;
e. operasional Imeum Mukim;
f. pemilihan Keuchik;
g. pemilihan Imeum Mukim;
h. honorarium TPTK; dan
i. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 8

Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf a, mempedomani Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik serta Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 9

(1) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4, hanya dibenarkan bagi Gampong yang belum memiliki Kantor Keuchik.
(2) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 6, adalah perjalanan dinas yang dilakukan keuchik dan/atau perangkat gampong dari gampong ke ibukota kabupaten dan keluar daerah (ke Provinsi Aceh).
(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun berjalan.
(4) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 9, angka 10, dan huruf h besarannya tercantum dalam Lampiran III.
(5) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dipergunakan untuk biaya pemilihan Keuchik bagi gampong yang melaksanakan dan besarannya tercantum dalam Lampiran III.
(6) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dipergunakan untuk biaya pemilihan Imeum Mukim bagi Gampong dalam kemukiman yang melaksanakannya dan besarannya tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 10

(1) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dipergunakan untuk:
    a. Operasional Tuha Peut;
    b. Honorarium Tuha Peut.
(2) Operasional Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk 7 (tujuh) kali sidang, meliputi:
    a. sidang pengesahan RPJMG;
    b. sidang pengesahan RKPG dan APBG;
    c. sidang pengesahan LPPG Akhir Tahun Anggaran;
    d. sidang LKPPG Akhir Tahun Anggaran Keuchik; dan
    e. sidang lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
(3) Honorium Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk Tuha Peut per orang setiap bulannya.
(4) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 11

Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK untuk program dan kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diantaranya dipergunakan untuk:

a. kegiatan-kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan ini;
b. pengadaan tanah aset Gampong:
   1. prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipergunakan untuk pengadaan tanah aset gampong yang produktif;
   2. prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
c. pembangunan Kantor Keuchik;
d. pembangunan dan pemeliharaan tempat wudhu rumah ibadah;
e. pembangunan dan pemeliharaan pagar rumah ibadah;
f. pembangunan tempat pengajian dan pagar di pemakaman gampong;
g. kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas gampong; dan
h. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 12

Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK untuk program dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain:
a. bantuan insentif untuk lembaga kemasyarakatan Gampong:
   1. prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada:
      a) ketua PKK Gampong;
      b) ketua pemuda Gampong;
      c) kader posyandu;
      d) kader posbindu;
      e) kader pembangunan manusia;
      f) kader pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
      g) pustakawan Gampong;
   2. Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, tercantum dalam Lampiran III.
b. bantuan insentif untuk lembaga adat gampong:
   1. prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada:
      a) imum masjid;
      b) khatib masjid;
      c) bilal (muazin)
      d) khadam masjid;
      e) tengku sagoe;
      f) petugas fardhu kifayah;
      g) keujruen blang/panglima laot; dan
      h) ketua seuneubok.
   2. Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, tercantum dalam Lampiran III.
c. pembinaan lembaga kemasyarakatan Gampong, yaitu:
   Bantuan operasional Tuha Lapan, besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
d. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Gampong;

e. pembinaan kerukunan warga masyarakat Gampong;
f. pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;
g. pembentukan polisi syariat di Gampong (muhtasib);
h. pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Gampong;
i. pembinaan sosial budaya masyarakat, dipergunakan untuk kegiatan musyawarah turun sawah dengan besaran biaya tercantum dalam Lampiran III;
j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 13

Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, antara lain:
a. Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan ini;
b. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D); dan
c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 14

(1) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dipergunakan untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D) terdiri dari:
   a. Peringatan HUT RI; dan
   b. Peringatan HUT Kabupaten.
(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Kelima
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak Gampong

Pasal 15

Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK untuk program dan kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dipergunakan untuk keadaan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD, ADG dan BHPRK

Pasal 16

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong penyusunan RKPG.

(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK yang dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan Qanun Gampong yang mengatur mengenai RKPG.
(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.
(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.
(4) DD, ADG dan BHPRK yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar Gampong.
(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Gampong dan/atau kerja sama Gampong dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Gampong misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Keuchik, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Gampong yang didanai DD, ADG dan BHPRK dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar Gampong, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

Pasal 19

(1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK.
(2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK;
    b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
    c. memastikan prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
    d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK.

(3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK.

Pasal 20

(1) Prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK menjadi bagian dari RKPG.
(2) Prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
    a. hasil pendataan SDG's Gampong oleh Gampong;
    b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
    c. aspirasi masyarakat Gampong.
(3) RKPG yang memuat prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB VI
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 21

(1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK.
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. hasil Musyawarah Gampong; dan
    b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK, dan dokumen APBG.
(3) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 22

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
(3) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peut menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 23

(1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK kepada Menteri melalui Kementerian dan kepada Bupati melalui Camat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian, dan

disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk cetakan dan dokumen digital.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK secara berjenjang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMP4 dan/atau Camat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

Pasal 27

(1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD, ADG dan BHPRK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Alokasi prioritas penggunaan DD sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

(3) Alokasi prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 2

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 2 Tahun 2022
Tanggal 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DD, ADG dan BHPRK TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Gampong Tanggap Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Gampong, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Gampong Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Gampong untuk pemberdayaan ekonomi Gampong melalui BUMG.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Gampong Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, gampong inklusif dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian *SDGs*/TPB Gampong.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Gampong.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DD, ADG dan BHPRK

A. *SDGs*/TPB Gampong

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan DD, ADG dan BHPRK diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 18 (delapan belas) tujuan *SDGs*/TPB Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan
   a) *SDGs*/TPB Gampong 1: Gampong tanpa kemiskinan; dan
   b) *SDGs*/TPB Gampong 2: Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata
   a) *SDGs*/TPB Gampong 8: pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
   b) *SDGs*/TPB Gampong 9: infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
   c) *SDGs*/TPB Gampong 10: Gampong tanpa kesenjangan; dan
   d) *SDGs*/TPB Gampong 12: konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
3. Gampong peduli kesehatan
   a) *SDGs*/TPB Gampong 3: Gampong sehat dan sejahtera;
   b) *SDGs*/TPB Gampong 6: Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
   c) *SDGs*/TPB Gampong 11: kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. Gampong peduli lingkungan
   a) *SDGs*/TPB Gampong 7: Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
   b) *SDGs*/TPB Gampong 13: Gampong tanggap perubahan iklim;
   c) *SDGs*/TPB Gampong 14: Gampong peduli lingkungan laut; dan
   d) *SDGs*/TPB Gampong 15: Gampong peduli lingkungan darat.
5. Gampong peduli pendidikan
   SDGs/TPB Gampong 4: pendidikan Gampong berkualitas.
6. Gampong ramah perempuan
   SDGs/TPB Gampong 5: keterlibatan perempuan Gampong.
7. Gampong berjejaring
   SDGs/TPB Gampong 17: kemitraan untuk pembangunan Gampong.
8. Gampong tanggap budaya
   a) *SDGs*/TPB Gampong 16: Gampong damai berkeadilan; dan
   b) *SDGs*/TPB Gampong 18: kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

Dalam upaya pencapaian *SDGs*/TPB Gampong dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19, penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahun 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) *SDGs*/TPB Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; kebijakan program prioritas provinsi dan Kabupaten Aceh Barat Daya; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam. 10 (sepuluh) *SGDs* Gampong tersebut adalah:

1) Gampong tanpa kemiskinan;
2) Gampong tanpa kelaparan;
3) Gampong sehat sejahtera;
4) keterlibatan perempuan Gampong;
5) Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
6) pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
7) konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan;
8) Gampong damai berkeadilan;
9) kemitraan untuk pembangunan Gampong; dan
10) kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan, melalui:
   a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai, pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel.
   b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi local, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
   c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Gampong antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektifitas antar wilayah Gampong antara lain membangun jalan Gampong, jalan usaha tani, jembatan sesuai dengan kewenangan Gampong.
2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan Gampong tumbuh merata, mencakup:
   a. pendirian BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;
   b. penyertaan modal BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;
   c. penguatan permodalan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama; dan
   d. pengembangan usaha BUMDes dan/atau BUMDes Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1) pengelolaan hutan Gampong;
      2) pengelolaan hutan adat;
      3) pengelolaan air minum;
      4) pengelolaan pariwisata Gampong;
      5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
      6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
      7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
      8) pelatihan pembenihan ikan;
      9) pelatihan pengembangan dan peningkatan kualitas produk unggulan BUMDes dan/atau BUMDes;
      10) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
      11) pengolahan sampah.
   e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
   a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
   b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
   c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
   d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
   e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan

f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Pendataan Gampong
   a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong;
   b. pendataan pada tingkat dusun;
   c. pendataan pada tingkat keluarga;
   d. pemberdayaan kesejahteraan keluarga (10 program pokok PKK);
   e. penyediaan insentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong (PKK, Posyandu, Posbindu, Kepemudaan, Kader Pembangunan Manusia, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong);
   f. pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan;
   g. pendataan Aset Gampong (Sistem Aplikasi Aset Desa- SIPADes);
   h. peningkatan kapasitas Aparatur Gampong terhadap penggunaan perangkat Informasi Teknologi, tenaga operator dan petugas registrasi Gampong;
   i. pengembangan Sistem Informasi Gampong melalui upaya peningkatan kapasitas operator Gampong, pengadaan jaringan internet Gampong pembiayaan langganan Internet Gampong; dan
   j. kegiatan pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong
   a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
   b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
   c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
   a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Gampong dengan aplikasi digital yang disediakan Pemerintah;
   b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Gampong yang berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
   c. pengelolaan pelaporan berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
   d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
      1) penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk jaringan internet;
      2) pengadaan komputer; dan
      3) biaya berlangganan internet.
   e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. Pengembangan Gampong wisata
   a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata;
   b. promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
   c. pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
   d. pengelolaan Gampong wisata;
   e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Gampong wisata; dan
   f. kegiatan pengembangan Gampong wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
   a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan (hutan gampong/hutan sosial), peternakan dan/atau perikanan;
   b. pengolahan *pasca* panen;
   c. peningkatan kapasitas kader keamanan pangan Gampong;
   d. Gerakan Aceh Mandiri Pangan (GAMPANG), meliputi:
      1) Pemanfaatan lahan perkarangan untuk tanaman bahan pokok;
      2) Pembangunan lumbung pangan Gampong;
      3) Operasi pasar kebutuhan pokok.
   e. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
6. Pencegahan dan penanganan *stunting* di Gampong
   a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Gampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
   b. penyediaan insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu, kader posbindu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   c. optimalisasi Rumoh Gizi Gampong (RGG) untuk pencegahan dan penangan *Stunting.*
   d. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan;
      1) kesehatan ibu dan anak;
      2) konseling gizi;
      3) air bersih dan sanitasi;
      4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan Kesehatan dan administrasi kependudukan;
      5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
      6) upaya pencegahan perkawinan anak;
      7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Gampong untuk pembangunan Kandang, Kebun dan Kolam (K3) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah; dan
      8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Pengembangan Gampong inklusif
   a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), lanjut usia, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya.
   b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
   c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
   d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong; dan
   e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Gampong inklusif yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam
   Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang antara lain:
   a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
   b. pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Gampong;
   c. penyediaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Gampong;
   d. pembangunan jalan evakuasi;
   e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
   f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
   g. penyediaan tempat pengungsian;
   h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
   j. sarana dan prasarana lainnya untuk penanggulangan bencana alam sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
   Desa Aman Covid-19
   a. Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Gampong Aman Covid-19 antara lain:
      1) membentuk pos jaga Gampong atau memberdayakan pos jaga Gampong yang telah ada;
      2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol Kesehatan;
      3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas Covid-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong Khusus/Musyawarah Gampong incidental;
      4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
      5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
      6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
      7) memfasilitasi kebutuhan logistic warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau di ruang isolasi Gampong;
      8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah; dan
      9) mendukung operasional tugas Relawan Gampong Aman Covid-19.
   b. Relawan Gampong Aman Covid-19
      Relawan Gampong Aman Covi-19 dengan struktur sebagai berikut :
      1) Ketua : keuchik
      2) Wakil : ketua Tuha Peut
      3) Anggota :
         - Perangkat Gampong
         - Anggota Tuha Peut
         - Kepala Dusun
         - Pendamping Lokal Desa;
         - Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
         - Pendamping Desa Sehat;
         - Pendamping lainnya yang berdomisili di Gampong;
         - Bidan Desa;
         - Tokoh Agama;
         - Tokoh Adat;
         - Tokoh Masyarakat;
         - Karang Taruna;

- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG).

c. Mitra
   1) Bintara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkantibmas);
   2) Bintara Pembina desa (Babinsa); dan
   3) Pendamping desa.

d. Tugas relawan Gampong Aman Covid-19
   Tugas relawan Gampong Aman Covid-19 diantaranya:
   1) Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Gampong untuk berdisiplin menjalankan protokol Kesehatan yaitu : memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
   2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jarring pengaman social dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten, baik yang telah maupun yang belum menerima;
   3) Melakukan penyemprotan cairan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
   4) Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu sipa digunakan Ketika dibutuhkan;
   5) Menyediakan alat Kesehatan untuk detaksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19;
   6) Memfasilitasi kebutuhan logistic bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau di ruang isolasi Gampong;
   7) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.

3. Bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
   a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan;
   b. Dan lain-lain sesuai kebutuhan Gampong

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD, ADG dan BHPRK

A. Kewenangan Gampong
1. Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dilakukan berdasarkan peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
2. Apabila Gampong tidak memiliki peraturan Gampong yang mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK adalah peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan Bupati tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka Gampong tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan DD, ADG dan BHPRK dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Gampong misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Keuchik, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai DD, ADG dan BHPRK dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar-Gampong, dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang dan jasa.

C. Padat Karya Tunai Gampong

1. Penggunaan DD, ADG dan BHPRK diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Gampong dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Gampong yang sakit dilarang ikut bekerja di Padat Karya Tunai Desa (PKTD); dan
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong meliputi antara lain:
   a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
      1) pemeliharaan irigasi Gampong;
      2) pembasmian hama usaha pertanian dan perkebunan (hama tikus, hama babi, dll);
      3) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      4) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
      5) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
   b. wisata Gampong
      1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;
      2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMDes dan/atau BUMDes Bersama; dan
      3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
   c. perdagangan logistik pangan
      1) pemeliharaan bangunan pasar;
      2) BUMDes dan/atau BUMDes Bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
      3) BUMDes dan/atau BUMDes Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
      4) tambahan penyertaan modal BUMDes dan/atau BUMDes Bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.

d. perikanan
   1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
   2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUMDes dan/atau BUMDes Bersama; dan
   3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMDes dan/atau BUMDes Bersama.
e. peternakan
   1) membersihkan kandang ternak milik BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;
   2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMDes dan/atau BUMDes Bersama; dan
   3) kerja sama BUMDes dan/atau BUMDes Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
   1) perawatan gudang milik BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;
   2) perawatan alat penggilingan padi BUMDes dan/atau BUMDes Bersama; dan
   3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
g. lingkungan pemukiman
   1) pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman;
   2) pemeliharaan saluran pembuangan rumah tangga dalam lingkungan pemukiman; dan
   3) pemeliharaan saluran air dalam lingkungan pemukiman.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK

Penentuan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya serta mitigasi dan penangnan bencana alam dan nonalam yang mendukung *SDGs*/TPB Gampong. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga DD, ADG dan BHPRK dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Gampong;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan DD harus merujuk kepada data masalah dan potensi Gampong sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs/TPB Gampong yang sduah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki Gampong.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam

rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Keuchik, balai Gampong dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Gampong
   Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Gampong hal-hal sebagai berikut:
   a. data Gampong serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
   b. dokumen RPJMG;
   c. program/proyek masuk Gampong;
   d. besaran anggaran Gampong dan sumber pembiayaan pembangunan Gampong; dan
   e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung *SDGs*/TPB Gampong.
2. Musyawarah dusun/kelompok
   a. warga Gampong mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Gampong melalui berbagai forum diskusi.
   b. tim penyusun RPJMG atau tim penyusun RKPG menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK.
   c. masyarakat Gampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan DD, ADG dan BHPRK; dan
   d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Gampong.
3. Musyawarah Gampong
   Penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Masyarakat Gampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berita acara Musyawarah Gampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMG, RKPG, dan APBG.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Gampong;
3. media elektronik;
4. *website* Gampong;
5. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Bagi Gampong-Gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan DD secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Gampong.
3. Keuchik memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Pusat.
4. Masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
   a. Layanan telepon : 1500040
   b. Layanan SMS *Center* : 087788990040, 081288990040
   c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
   d. Layanan PPID :
      1) DPMP4 Kabupaten Aceh Barat Daya
      2) Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
   e. Layanan Sosial Media :
      1) @Kemendesa (*twitter*);
      2) Kemendesa.*1* (*facebook*);
      3) kemendesaPDTT (*instagram*);
      4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
      5) *website* http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 2 Tahun 2022
Tanggal 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022

	Program/Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	
	- Insentif Pengelola Administrasi Kependudukan Gampong	Rp. 250.000/Bulan
2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	
	- Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis SDGs	Rp 1.000.000
	- Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Gampong	Rp 2.000.000
	- Pemetaan Potensi Sumber Daya Gampong	Rp 3.000.000
	- Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp 1.000.000
3	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	
	- Insentif Pengelola Sistem Informasi Kependudukan (SIK-NGs)	Rp. 300.000 / Bulan
4	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Rp 2.500.000
5	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong	
	- Penyusunan RPJMG	Rp 15.000.000
	- Penyusunan RKPG/RKPG Perubahan	Rp 2.000.000
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong	
	- Penyusunan APBG/APBG Perubahan	Rp 2.000.000
8	Penyusunan Kebijakan Gampong (Qanun Gampong/Peraturan Keuchik Selain Perencanaan/Keuangan)	
	- Peraturan Keuchik tentang Kewenangan Gampong	
	- Peraturan Keuchik tentang Pengelolaan Aset Gampong	
	- Peraturan Keuchik tentang Pengadaan Barang dan Jasa	
	- Peraturan Keuchik tentang Kerjasama Antar Gampong	
9	Penyusunan Laporan Keuchik, LPPG dan Informasi Kepada Masyarakat	
	- Penyusunan LPPG	Rp 1.000.000
10	Pengembangan Sistem Informasi Desa	
	- Penyediaan Jaringan Internet Gampong	Rp. 500.000/Bulan
	- Pengelolaan Siskeudes dan Pelaporan OMSPAN	Rp 2.000.000
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	
	- Insentif Guru PAUD	Rp. 500.000/Bulan/Orang paling banyak 4 orang
	- Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 500.000/Bulan
2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	
3	- Pustakawan Gampong bagi Gampong yang ada dan aktif Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif)	Rp. 300.000/Bulan x 1 Orang

	Program/Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
	- Bantuan Insentif Kader Posyandu	Rp. 200.000/Bulan/Orang
	- Bantuan Insentif Kader Posbindu	Rp. 100.000/Bulan/Orang
	- Kegiatan Posyandu	Rp. 1.000.000/Bulan/Posyandu
	- Kegiatan Posbindu	Rp. 500.000/Bulan/Posbindu
	- Insentif Kader Pembangunan Manusia	Rp. 300.000/Bulan/Orang (1 Orang)
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat	
	- Pencegahan dan Penanganan Wabah Covid-19	paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa
	- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	
	- Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	
	- Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	
	- Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pilchiksung	Rp 5.000.000
	- Operasional Rumah Desa Sehat/Rumah Gizi Gampong	Rp. 1.500.000/triwulan
5	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	Rp. 5.000.000/Triwulan
6	Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan Permukiman	
	- Pembersihan selokan, parit dan gorong-gorong	Rp. 5.000.000/Triwulan
	- Pembersihan pembuangan limbah rumah tangga	Rp. 5.000.000/Triwulan
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	Sesuai Kebutuhan
	- Pembangunan Jambanisasi sehat bagi keluarga kurang mampu	Rp. 5.000.000/unit
8	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Sesuai Kebutuhan
8	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	
	- Pengelolaan Sampah	Sesuai Kebutuhan
	- Penghijauan Lingkungan Permukiman	Sesuai Kebutuhan
9	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	
	- Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG	Rp 1.000.000
	- Pembuatan Baliho Laporan Realisasi Anggaran Gampong	Rp 1.000.000
9	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Rp.500.000/orang X 2 orang
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
1	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Gampong	Rp. 600.000/Keg X 3 Kegiatan
5	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan	
	- Sosialisasi Pencegahan Narkoba	Rp 2.500.000
	- Penyuluhan Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Rp 2.500.000
	- Penyuluhan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp 2.500.000
6	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	
	- Pelestarian Adat Berbasis Syariat Islam	Rp 10.000.000
	- Penyelenggaraan Rumah Ibadah	Rp 22.800.000
	- Pengajian Majelis Taklim	Rp 1.200.000
	- Peringatan Maulid Nabi	Rp 2.000.000
	- Peringatan Isra Mi'raj	Rp 1.500.000
	- Peringatan Tahun Baru Hijriah	Rp 1.500.000

	Program/Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
	- Peringatan Nuzulul Qur'an	Rp 1.500.000
	- Penyelenggaraan MTQ	Rp 2.000.000
	- Insentif Guru Pengajian Metode Baca Tulis Al-Qur'an	Rp. 1.100.000/Bulan x 1 Orang
	- Insentif Guru Seumeubeut	Rp. 750.000/Bulan/Orang
7	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	
	- Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan Kepemudaan)	Rp 18.400.000
8	Pembinaan PKK	Rp 12.000.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	
	- Pengadaan Benih Padi	Sesuai Kebutuhan
	- Pengadaan Pupuk Untuk Padi	Sesuai Kebutuhan
2	Peningkatan Produksi Peternakan	
	- Pengadaan Bibit/Induk Ternak	Sesuai Potensi Gampong
	- Pengadaan Pakan Ternak	Sesuai Kebutuhan
3	Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan	Sesuai Potensi Gampong
4	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	
	- Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Sesuai Kebutuhan
	- Forum Anak	Sesuai Kebutuhan
5	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	
	- Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM (Industri Kecil dan Industri Rumahan)	Sesuai Kebutuhan
6	Penyertaan Modal BUMDes dan/atau BUMDes Bersama	Sesuai Kebutuhan
7	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	
	- Peningkatan Kapasitas Pelaksana Operasional BUMDesa	Rp 1.000.000
8	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	
	- Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Sesuai Kebutuhan
	- Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Rp. 200.000/Bulan/Orang
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	
1	Penanggulangan Bencana	
	- Kegiatan Gampong Siaga dan Tanggap Bencana	Rp 10.000.000
2	Penanganan Keadaan Darurat	
	- Dukungan Penanganan Keadaan Darurat Skala Gampong	Sesuai Kebutuhan
3	Penanganan Keadaan Mendesak	
	- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa	Minimal 40%

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 2 Tahun 2022
Tanggal 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADG DAN BPHRK

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022

	Program / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
1	Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong	Sesuai Kebutuhan
2	Operasional Kantor Keuchik :	
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 5.000.000
	- Cetak dan Penggandaan	Rp 5.000.000
	- Sewa Kantor Keuchik (Khusus bagi desa yg belum mempunyai kantor Keuchik/Gedung Serba Guna)	Rp 2.000.000
	- Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Rp 1.000.000
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 (dua) unit	Rp 1.500.000
	- Pembayaraan Pajak Kendaraan Dinas 2 (dua) unit	Rp 500.000
3	Tunjangan Tuha Peut :	
	- Honorarium Tuha Peut	300.000/Bulan X Maks. 7 Orang
	- Biaya Operasional Tuha Peut	150.000/Sidang/7 kali sidang
4	Pemilihan Imuem Mukim	Rp 500.000
5	Pemilihan Keuchik	Rp 20.000.000
6	Honorarium TPTK	Rp 1.500.000
7	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Keuchik, Tuha Peut, Aparatur Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Lainnya	Rp 3.000.000
8	Bantuan Insentif Lembaga Adat Gampong :	
	- Keujruen Blang/Panglima Laot/Ketua Seuneubok	Rp. 350.000/Bulan
9	Bantuan Operasional Tuha Lapan	Rp 2.000.000
10	Kegiatan Musyawarah Kenduri Turun Sawah	Maksimal Rp. 2.000.000
11	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D)	Rp 2.000.000

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM